

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
SPESIALIS PENGELAPAN MOBIL RENTAL**

**(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARMAN FELLANY LAMNUNYAI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SPESIALIS PENGGELAPAN MOBIL RENTAL (Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh  
ARMAN FELLANY LAMNUNYAI**

Penggelapan mobil rental merupakan kejahatan yang sangat meresahkan pelaku usaha mobil rental, karena mobil yang seharusnya menjadi sumber mata pencaharian justru digelapkan oleh pelaku. Pada tahun 2018 terjadi tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung sebanyak 7 kasus. Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak Kepolisian melakukan upaya penanggulangan tindak pidana. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental? (2) Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber yaitu penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental secara non penal dilakukan sosialisasi kepada pemilik mobil rental untuk menerapkan kehati-hatian dalam melaksanakan usahanya, yaitu dengan memperketat persyaratan bagi calon konsumen dan memasang alat pelacak kendaraan atau GPS pada mobil. Upaya secara penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya penggelapan spesialis mobil rental. (2) Faktor-faktor penghambat upaya Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan spesialis rental yaitu: a) substansi hukum yaitu relatif rendahnya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu maksimal hanya 4 (tahun) penjara. b) penegak hukum, yaitu masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum lintas daerah dan lintas provinsi. c) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu barang bukti kejahatan berupa mobil rental yang digelapkan biasanya telah berpindah tangan ke orang lain, yaitu penadah atau pembeli lain, sehingga menyulitkan petugas dalam

*Arman Fellany Lamnunyi*

mengumpulkan barang bukti. d) faktor masyarakat yaitu masyarakat yang tidak bersedia membantu Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum e) Faktor kebudayaan, yaitu masih diterapkannya nilai-nilai kompromi atau kekeluargaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui perdamaian. Dalam hal ini penyidik menerapkan diskresi Kepolisian, yaitu dalam hal terjadinya perdamaian antara pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemilik mobil rental secara kekeluargaan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental (2) Pemilik mobil rental hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan usaha dengan jalan mengenali calon konsumen secara detail, meminta jaminan atas mobil yang disewa dan membuat perjanjian tertulis.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Penggelapan Mobil Rental

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
SPESIALIS PENGGELAPAN MOBIL RENTAL**

**(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**ARMAN FELLANY LAMNUNYAI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
SPESIALIS PENGELAPAN MOBIL RENTAL  
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Arman Fellany Lamnunyai**


No. Pokok Mahasiswa : **1442011003**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.** 

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** 


Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARMAN FELLANY LAMNUNYAI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1442011003  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/IlmU Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Spesialis Penggelapan Mobil Rental” (Studi pada Polresta Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2019  
Penulis



**ArmanFellanyLamnunyai**  
NPM. 1442011003

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Arman Fellany Lamnunyai, dilahirkan di Metro pada tanggal 16 Februari 1996 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ali Martubi dan Ibu Ellma Rohelya.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Kota Metro lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Metro lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Bhakti Utama Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.



## **MOTO**

“Life Is A Balance Between Holding On And Letting Go”

**(Jalaluddin Rumi)**

“Jadi Berkelas Butuh Kerja Keras, Walau Waktu Terkuras Yang Penting Masa  
Depan Jelas”

**(Arman Fellany Lamnunyi)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta  
Bapak Ali Martubi dan Ibu Ellma Rohelya  
sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis Lewati

Kakak-kakakku:

A. Chahyadi Lamnunyi, SH, Yuli Ria Yanti, SE, dan Shari Jayanti Lamnunyi yang telah membantu dalam berbagai hal dan selalu memberikan dukungan untuk saya agar kelak dapat menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Spesialis Penggelapan Mobil Rental”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri W.N., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
10. Kanda Iskardo P Panggar, S.H., M.H., dan M. Ridho S.H., M.H., sebagai mentor saya dalam berhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam dan telah memberikan banyak ilmu bermanfaat dalam kehidupan
11. Sahabat Prumnas JSP ; Dani Satria, Rama Muda S Raya, Adit Fitra, Aditya Akbar, Iqbal Rois, Aldo Km, Arga Wijaya, Juventus S, Rafialwan A, M.Yusuf, Yuki Akbar, Anjas, Lazuardi Geovani, Bambang Indra, Imanuddin
12. Sahabat Kampus ; Rudi Sanjaya, S.H, Yogi Handika, S.H, Galang P Rahman, Kaisar Nurmanshah, Huria Ariestra Putra S,T,P
13. Seluruh mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan
14. Seluruh wanita baik yang datang maupun pergi terima kasih telah memberikan pelajaran dan motivasi untuk saya
15. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

**Arman Fellany Lamnunyai**

## DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
	E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
	A. Pengertian Tindak Pidana .....	16
	B. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penggelapan .....	20
	C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	22
	D. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
	E. Kota Bandar Lampung .....	28
	F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	31
<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	34
	A. Pendekatan Masalah.....	34
	B. Sumber dan Jenis Data .....	34
	C. Penentuan Narasumber.....	35
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
	E. Analisis Data .....	37
<b>IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
	A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Spesialis Penggelapan Mobil Rental.....	38

	B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Spesialis Penggelapan Mobil Rental .....	60
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	69
	A. Simpulan .....	69
	B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.<sup>1</sup>

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.



perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan kebingungan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain atau mengarah pada tindak pidana.

Penegakan hukum pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.<sup>3</sup>

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996. hlm. 22.

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan<sup>4</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana sesuai dengan kesalahannya.<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental, modusnya adalah pelaku pada awalnya menyewa mobil kepada korban dengan tarif dan jangka waktu tertentu, tetapi pelaku justru tidak mengembalikan mobil tersebut dan menggelapkan mobil dengan cara dijual kepada pihak lainnya. Pada tahun 2018 terjadi tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung sebanyak 7 kasus. Salah satunya adalah Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama dengan Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Barat (TkB) dengan menangkap dua pelaku, yaitu NDS (32) warga Labuhanratu, Kecamatan Tanjungseng, dan AJ

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 17.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

(26), warga Perum Bilabong Jaya, Kemiling. Awalnya polisi membekuk pelaku, berdasarkan laporan polisi nomor LP/ B /287/2018/LPG) Polresta Bandar Lampung/ Sektor TKB tanggal 9 April lalu. Awalnya korban (RA) merentalkan mobilnya ke pelaku dengan di iming-imingi uang tunai Rp6 juta/bulan, dan mengaku akan disewa oleh PT Mayora. Modus kedua pelaku adalah pura-pura hendak menyewa mobil dengan bayaran tinggi.<sup>6</sup>

Pelaku tindak pidana pidana penggelapan spesialis mobil rental melakukan kejahatannya dengan modus yaitu menyewa mobil kepada korban (baik perseorangan atau perusahaan angkutan/travel) dalam waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama, namun dalam masa penyewaan tersebut, pelaku menjual atau menggelapkan mobil tersebut kepada pihak lain (penadah).

Para pelaku disebut sebagai spesialis karena mereka merupakan sindikat yang secara khusus melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewaan (rental) dengan cara berpura-pura menyewa mobil dan bersedia membayar dengan uang sewa di atas pasaran, tetapi para pelaku ini menggelapkan mobil yang disewa tersebut. Pada umumnya pelaku tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental ini merupakan para pelaku kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dan mereka telah bekerja sama dengan penadah yang menampung mobil hasil penggelapan tersebut dan selanjutnya dijual kembali kepada pihak lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup><https://media-merdeka.com/2018/satreskrim-polresta-bandar-lampung-tangkap-dua-pelaku-pencurian-dan-penggelapan-spesialis-rental.html>. Diakses 26 Juli 2018.

<sup>7</sup><http://konsultasi-hukum-online.com/2014/02/upaya-hukum-mengambil-kembali-mobil-yang-telah-digelapkan/>. Diakses 30 Agustus 2018.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur pasal ini adalah: perbuatan melanggar hukum, yaitu pelanggaran Pasal 372 KUHP dengan menggelapkan barang yang bukan miliknya; adanya pelaku tindak pidana, yaitu seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; adanya korban tindak pidana, yaitu seseorang yang menjadi korban penggelapan, di mana barang miliknya dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dengan cara melawan hukum dan adanya barang bukti, yaitu barang yang digelapkan oleh pelaku padahal barang tersebut bukan miliknya.

Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental , melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental” (Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

---

<sup>8</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2002, hlm. 43

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2018.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental.

### **b. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

#### **a. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat



diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>10</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan reaksi terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi penegakan hukum, di mana dalam upaya ini dapat ditempuh dengan penerapan sarana hukum pidana, pencegahan tanpa pemidanaan dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13.

tentang kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sehingga ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

##### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik penegakan hukum.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>11</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

- a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal<sup>12</sup>
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>13</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>14</sup>
- e. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm.12

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 54

- f. Mobil rental adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan mobil rental ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau definisi dari berbagai kajian teoritis mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental

---

<sup>15</sup> <http://mitra-abadi.co.id/2017/02/21/pengertian-dan-penjelasan-rental-mobil/> Diakses 26 Juli 2018

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>16</sup>

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 16

yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>18</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>19</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 34



Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>21</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>22</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>20</sup> Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 172

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 37

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>23</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>24</sup>

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 40

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **B. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Moch. Anwar menjelaskan pengertian 'dengan maksud melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.<sup>26</sup>

Pengertian 'memiliki barang sendiri' menurut Moch. Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap

---

<sup>26</sup> Moch. Anwar, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta. 1997. hlm. 19.

penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.<sup>27</sup>

Menurut Moch. Anwar pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagai lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan '*res nullius*' dan *res derelictae*'.<sup>28</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak, tetapi yang dapat bergerak, karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.20

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 18

<sup>29</sup> R. Soesilo, 1984. *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor. hlm. 118

Moch. Anwar menjelaskan pengertian 'dengan maksud melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.<sup>30</sup>

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang

---

<sup>30</sup> Moch. Anwar, 1986. *Op. Cit.* hlm. 19.

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>31</sup>

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pembedaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan <sup>32</sup> Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 13

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>33</sup>

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77

kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>34</sup>

Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan<sup>35</sup>. Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang tentunya penuh dengan pragmatism.<sup>36</sup>

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses

---

<sup>34</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

<sup>35</sup> WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

<sup>36</sup>Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Penerbit UII PRESS, 1992, hlm. 88



untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

#### **D. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas sebab setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya

mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Selain itu dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

#### **E. Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu selain merupakan pusatkegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusatkegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki letak yang strategis karenamerupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatra dan Pulau Jawa sehinggamenguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusatperdagangan, industri, dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020' sampai dengan 50 30' Lintang Selatan dan 1050 28' sampai dengan 105 037' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha(197,22 KM<sup>2</sup>) dan luas

perairan kurang lebih 39,82 KM<sup>2</sup> yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran.<sup>37</sup>

Secara administratif Kota Bandar Lampung bebatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara.
- b. Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung di sebelah Selatan.
- c. Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) di sebelah Barat.
- d. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Timur.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Teluk Betung Barat
2. Kecamatan Teluk Betung Selatan
3. Kecamatan Panjang
4. Kecamatan Tanjung Karang Timur
5. Kecamatan Teluk Betung Utara
6. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7. Kecamatan Tanjung Karang Barat
8. Kecamatan Kemiling

---

<sup>37</sup> <https://bandarlampungkota.go.id>. Diakses 30 Agustus 2018

<sup>38</sup> *Ibid*

9. Kecamatan Teluk Betung Timur
10. Kecamatan Enggal
11. Kecamatan Kedaton
12. Kecamatan Rajabasa
13. Kecamatan Tanjung Seneng
14. Kecamatan Sukarame
15. Kecamatan Sukabumi
16. Kecamatan Kedamaian
17. Kecamatan Bumi Waras
18. Kecamatan Langkapura
19. Kecamatan Labuhan Ratu
20. Kecamatan Way Halim

Sebagai kota yang bergerak menuju kota metropolitan, Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Lampung. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Dewasa ini terdapat beberapa supermarket yang cukup besar. Pusat perbelanjaan modern yang terdapat di Bandar Lampung diantaranya adalah Simpur Center, Chandra Super-Store, Central Plaza Lampung (yang terdiri dari Hypermart dan Matahari), Gelael, Giant, Mal Kartini (terdiri dari Giant dan Centerpoint), Ramayana Lestari Sentosa, Toko Buku Gramedia dan Fajar Agung. Saat ini sedang dibangun mal baru di luar pusat kota/Tanjung Karang, yaitu Boemi Kedaton Mall di Kecamatan Kedaton serta dibangun juga Giant Hipermarket Antasari di Jalan Pangeran Antasari.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

## **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup. Melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang dapat juga disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tri tunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan prilaku, di mana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola prilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang di dasarkan pada manusia karsa dalam pergaulan hidup.
- 5) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8-10.

Semakin baik suatu peraturan hukum (undang-undang) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi 3 (tiga) konsep keberlakuan, yakni:

- 1) Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan berbentuk menurut cara yang telah diterapkan
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut di akui atau di terima masyarakat
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>41</sup>

Penegakan hukum terdiri dari:

- a) Pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan masyarakat.
- b) Pihak-pihak yang membuat hukum yaitu badan legislatif dan pemerintah.

Peranan penegakan hukum sangatlah penting, dikarenakan penegakan hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Tanpa ada nya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung.
- 6) Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>42</sup>*Ibid*. hlm. 13

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi, antara lain :

- a) Adanya pengetahuan tentang hukum.
- b) Adanya penghayatan fungsi hukum.
- c) Adanya ketataan terhadap hukum.<sup>43</sup>

Kebudayaan hakekatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Berkaitan dengan itu suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga di hindari). Nilai-nilai tersebut, lazim merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrem yang harus diserasiakan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, meliputi:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b) Nilai jasmani atau kebendaaan dan nilai rohani
- c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inivatisme.<sup>44</sup>

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, di karenakan merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 15.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>45</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung    | : 2 orang          |
| 2. Korban Tindak Pidana Penggelapan               | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 4 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>47</sup>

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.98.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dan disampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental secara non penal dilakukan sosialisasi kepada pemilik mobil rental untuk menerapkan kehati-hatian dalam melaksanakan usahanya, yaitu dengan memperketat persyaratan bagi calon konsumen dan memasang alat pelacak kendaraan atau GPS pada mobil. Upaya secara penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana spesialis penggelapan mobil rental yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya penggelapan spesialis mobil rental.
2. Faktor-faktor penghambat upaya Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan spesialis rental yaitu: a) substansi hukum yaitu relatif rendahnya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu maksimal hanya 4 (tahun) penjara. b) penegak hukum, yaitu masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum lintas daerah dan lintas provinsi. c) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu barang bukti kejahatan

berupa mobil rental yang digelapkan biasanya telah berpindah tangan ke orang lain, yaitu penadah atau pembeli lain, sehingga menyulitkan petugas dalam mengumpulkan barang bukti. d) faktor masyarakat yaitumasyarakat yang tidak bersedia membantu Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum e) Faktor kebudayaan, yaitu masih diterapkannya nilai-nilai kompromi atau kekeluargaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui perdamaian. Dalam hal ini penyidik menerapkan diskresi Kepolisian, yaitu dalam hal terjadinya perdamaian antara pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemilik mobil rental secara kekeluargaan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental dengan melakukan penyidikan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.
2. Pihak kepolisian disarankan untuk meningkatkan jaringan kerjasama dengan Samsat Provinsi Lampung maupun Samsat di Provinsi Lain dalam rangka melacak keberadaan mobil rental yang digelapkan pelaku.
3. Pemilik mobil rental hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan usaha dengan jalan mengenali calon konsumen secara detail, meminta jaminan atas mobil yang disewa dan membuat perjanjian tertulis di atas materai. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan menjadi korban penggelapan mobil rental.

4. Pelaku usaha mobil rental disarankan untuk secara aktif memantau pergerakan mobil rental yang disewakan kepada penyewa dengan menggunakan GPS sehingga diketahui posisi akhir mobil rental sebelum dijual kepada penadah dan segera menghubungi pihak Kepolisian apabila terjadi tindak pidana penggelapan.
5. Masyarakat disarankan untuk membantu pihak kepolisian apabila menemukan atau mengetahui adanya pihak yang melakukan penggelapan mobil rental dan tidak membeli atau menjadi penadah mobil yang direntalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Badra Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- Arifin, Yanuar. 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Gunakarya, Wildiada. 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Choerul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartini.2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1987. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2001. *Lembaga Peradilan Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 2007, *Kriminologi*. UI Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- . 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Utrecht, E. dan M. Saleh Djinjang. 1982. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Pradya Paramitha. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. Sumber Lain

Sutarto, 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jurnal Penelitian. PTIK, Jakarta

Nurhaqi, A. 2017. *Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan. Jurnal Penelitian Program Pascasarjana*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

<https://bandarlampungkota.go.id>.

<http://konsultasi-hukum-online.com>

<https://media-merdeka.com>

<http://mitra-abadi.co.id>